



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2014 NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5 dan angka 11 Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
8. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Konggres/ Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

12. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  13. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum Tahun 2014.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  16. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per suara.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebesar Rp1.057.157.766,- (satu milyar lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH BANTUAN	
		DALAM ANGKA (Rp)	DALAM HURUF
1	2	3	4
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	239.715.000	dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah

1	2	3	4
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	209.686.000	dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah
3	Partai Gerindra	189.546.000	seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	110.404.000	seratus sepuluh juta empat ratus empat ribu rupiah
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	94.502.000	sembilan puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	93.856.000	sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah
7	Partai keadilan Sejahtera (PKS)	66.070.000	enam puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah
8	Partai Demokrat	53.374.000	lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah

(4) Pemberian bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. keputusan DPP atau DPD atau sebutan lainnya yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau DPD atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
  - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas KPU dan unsur Sekretariat Daerah.
  - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
  - (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
  - (3) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.



- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, antara lain berupa:

- a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan; dan
  - e. workshop.
9. Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah.
  - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.
12. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IXA KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19A

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Magelang sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dihitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2014 Nomor 2  
Tanggal 4 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Partai Politik maka penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Materi pendidikan politik berkaitan dengan pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Selain itu, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan dari APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan BPK sudah selesai memeriksa laporan tersebut 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya BPK menyampaikan hasil

pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Peraturan daerah ini juga memuat ketentuan mengenai pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber APBD oleh BPK guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penggunaan nomenklatur pemeriksaan dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang perlu diubah agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan keadaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

##### Ayat (1)

nilai bantuan per suara sebesar Rp 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per suara didapatkan berdasarkan penghitungan jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 899.800.608,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu enam ratus delapan rupiah) dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Tahun 2009 sebesar 603.488 (enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan).

##### Ayat (1)

Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebesar Rp 1.057.157.766,- (satu milyar lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) didapatkan

berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara hasil pemilu Tahun 2014 sebesar 709.026 (tujuh ratus sembilan ribu dua puluh enam) suara dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

Ayat (3)

Bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik didapatkan berdasarkan perhitungan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2014 dikalikan nilai bantuan per suara sebesar Rp 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan hasil akhir pembulatan kebawah.

Jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik hasil Pemilu 2014 yaitu:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		DALAM ANGKA (SUARA)	DALAM HURUF (SUARA)
1	2	3	4
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	160.775	seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	140.635	seratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh lima
3	Partai Gerindra	127.127	seratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	74.047	tujuh puluh empat ribu empat puluh tujuh
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	63.382	enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	62.949	enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan

1	2	3	4
7	Partai keadilan Sejahtera (PKS)	44.313	empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas
8	Partai Demokrat	35.798	tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAGELANG NOMOR 4 TAHUN  
 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....Bulan.....Tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>				
	a. Seminar				
	b. Lokakarya				
	c. Dialog Interaktif				
	d. Sarasehan, dan				
	e. Workshop				
<b>B.</b>	<b>OPERASIONAL SEKRETARIAT</b>				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK				
	b. Rapat Internal Sekretariat				
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan listrik				
	b. Air minum				
	c. Jasa pos dan giro				
	d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan data dan arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
<b>C.</b>	<b>SALDO</b>				

Mengetahui,  
 KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN